



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA 2021 - 2026)**

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Oleh :
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BAB I PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat serta memberikan kesehatan kepada kami dalam penyelesaian dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ini pada dasarnya memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, target dan indikator kinerja yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan khususnya sektor transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD serta RENSTRA.

Selain berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (RKT) Renstra juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya hingga tahun 2026.

Pada Kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah ikut berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021- 2026 ini, kami juga mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya sektor perhubungan guna mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu : "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia

Tenggarong, 02 September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Heldiansyah, SH. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196608101989021003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.7 No.130 Kel. Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183,
Email : dishub_kukar@yahoo.co.id, Website: dishub.kutaikartanegarakab.go.id
TENGGARONG - 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : / /DISHUB/IX/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka bagi setiap Instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.
- b. Bahwa dalam rangka kaitannya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka terjadi perubahan struktur organisasi pada setiap SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu adanya perubahan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan.

- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD serta RENSTRA;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013–2023
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 tahun 2017 tentang Perubahan PERDA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun periode 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 2

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ini.


Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ini, maka Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada Tanggal : 17 juni 2021

 Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Heliadiansyah, SII, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196608101989021003

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Keputusan Kepala Dinas	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar/Bagan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.1.1 Tugas	8
2.1.2 Fungsi	8
2.1.3 Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan	11
2.2.2 Sumber Daya Aset Barang Milik Daerah Perhubungan .	13
2.2.3 Sumber Daya Keuangan	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan	19
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	23

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	25
3.3	Telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan	31
3.4	Telaahan RENSTRA Dinas Perhubungan Prov.Kaltim	32
3.5	Telaahan RTRW Kab.Kutai Kartanegara.....	32
3.6	Penentuan Isu-Isu Strategis	41
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan	42
4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	42
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	46
6.2	Indikator Kinerja	60
6.3	Kelompok Sasaran	60
6.4	Pendanaan Indikatif	61
6.5	Penerima Manfaat Pembangunan Bidang Perhubungan ...	63
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
7.1	Perumusan Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	65
7.2	Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	67
BAB VIII	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel Bab II:	
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	11
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Eselon	11
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	11
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Usia	12
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Masa Kerja	12
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Berdasar Status Kepegawaian	13
Tabel 2.8 Data Aset Kendaraan Dinas/ Operasional	13
Tabel 2.9 Data Aset Prasarana Perhubungan	14
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD tahun 2011-2015	17
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2011-2015	18
Tabel Bab III:	
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD bidang Perhubungan...	29
Tabel 3.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah ...	37
Tabel Bab IV:	
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021	44
Tabel Bab V:	
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	45

Tabel Bab VI:

Tabel 6.1	Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan	60
Tabel 6.2	Sasaran Program Dinas Perhubungan	60
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	62

Tabel Bab VII:

Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	66
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan	67

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

	Hlm.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang dalam hal ini adalah perencanaan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya memuat: gambaran pelayanan SKPD Dinas Perhubungan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dalam pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur pelaksana pada jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana embangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kuta Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/ 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
10. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah:

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1999 tentang Angkutan Perairan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor.69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

Peraturan Menteri Perhubungan

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
23. Kep. Menhub No.44 tahun 2002 tentang Tata n Kebandarudaraan Nasional;
24. Kep. Menhub No.48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
25. Kep. Menhub No.15 tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
26. Kep. Menhub No.32 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan;
27. Kep. Menhub No.53 tahun 2002 tentang Tata n Kepelabuhan Nasional;
28. Kep. Menhub No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyebrangan yang diusahakan;
29. Kep. Menhub No.73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 -2024

Permendagri:

31. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Permendagri 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;

35. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD, RPJMD dan RKPD serta RENSTRA;
36. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
37. Kepmendagri Nomor 050-2708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah:

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomo 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor..... Tahuntanggal.....2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
40. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan PERDA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
44. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 .tanggal 15 Maret 2021 perihal: Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD Tahun 2021-2026);
45. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor: -984/BAPP/069.11/05/2021 tanggal 04 Mei 2021 Tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Menjadi

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran dari visi misi serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kutai kartanegara periode 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang kemudian akan digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai:

1. Acuan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang perhubungan sampai dengan tahun 2026;
2. Acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2026;
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN; berisikan tentang:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan; serta
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD; memuat keterangan tentang:

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; serta
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;
berisikan penjelasan tentang:

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan;
- 3.4. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; serta
- 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN ; berisikan penjelasan tentang:

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN ; berisikan penjelasan tentang:

- 5.1 Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; memuat tentang:

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan;
- 6.2 Indikator Kinerja;

6.3 Kelompok Sasaran;

6.4 Pendanaan Indikatif; serta

6.5 Penerima Manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara NomorTahun..... Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tugas Dinas Perhubungan adalah “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan”.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati;


2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara NomorTahun..... Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas**
- b. Sekretariat, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program

- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :**
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Pengelolaan Perparkiran;
 - 3) Seksi Andalalin dan Bimbingan Keselamatan
- d. Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan membawahi**
 - 1) Seksi Angkutan Jalan dan Penerbangan;
 - 2) Seksi Terminal Angkutan Jalan;
 - 3) Seksi Pengembangan Jaringan Angkutan Jalan.
- e. Bidang Pelayaran, membawahi :**
 - 1) Seksi Angkutan Pelayaran;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pengawasan Lalu Lintas Pelayaran;
 - 3) Seksi Pelabuhan.
- f. Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ membawahi**
 - 1) Seksi Prasarana Jalan ;
 - 2) Seksi Pengawasan LLAJ;
- g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) membawahi :**
 - 1) Kasubag TU UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Struktur organisasi di atas dijalankan oleh seorang pejabat struktural eselon II yang disebut sebagai Kepala Dinas, kemudian eselon III terdiri dari 5 (Lima) orang, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) orang sebagai Sekretaris dan 4 (empat) orang yang menjabat sebagai Kepala Bidang, kemudian eselon IV sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari : 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag), 11 (dua belas) orang Kepala Seksi (Kasi) , 1 (satu) orang Kepala UPT dan 1 (satu) orang Kasubag TU. Gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan

Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 2.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	17
5	Staf	106
Jumlah		129

2) Jumlah Pegawai Menurut Eselon

Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	17
4	Non Eselon	106
Jumlah		129

3) Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tingkat 1	IV/B	1
3	Pembina	IV/A	7
4	Penata Tingkat 1	III/D	12
5	Penata	III/C	4
6	Penata Muda Tingkat 1	III/B	8
7	Penata Muda	III/A	5
8	Pengatur Tingkat 1	II/D	71
9	Pengatur	II/C	7
10	Pengatur Muda Tingkat 1	II/B	4
11	Pengatur Muda	II/A	2

12	Juru	I/C	3
13	Juru Muda	I/A	-
Jumlah			125

4) Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pasca Sarjana / S2	13
2	Sarjana / S1	17
3	Diploma 3	3
4	SLTA / SMK / Sederajat	88
5	SLTP / SMP	4
6	SD	-
Jumlah		125

5) Jumlah Pegawai Menurut Usia

Tabel 2.5

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Usia

No.	Jabatan	Jumlah
1	25 - 35 tahun	1
2	36 - 45 tahun	75
3	46 - 55 tahun	24
Jumlah		125

6) Jumlah Pegawai Menurut Masa Kerja

Tabel 2.6

Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Masa Kerja

No.	Jabatan	Jumlah
1	0 - 5 tahun	-
2	6 - 10 tahun	2
3	11 - 15 tahun	96
4	16 - 20 tahun	9
5	21 - 25 tahun	6
6	26 - 30 tahun	7
7	> 30 tahun	5
Jumlah		125

7) Jumlah Pegawai Berdasar Status Kepegawaian

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Berdasar Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai
1	Aparat Sipil Negara (ASN)	129
2	Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL)	228
Jumlah		357

2.2. Sumber Daya Aset Barang Milik Daerah di Dinas Perhubungan

2.2.1. Aset Kendaraan Dinas/ Operasional

Beberapa aset kendaraan dinas/ operasional sebagai sarana penunjang kegiatan Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Data Aset Kendaraan Dinas Jabatan Dan Operasional Lapangan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi
1	Sepeda Motor Jabatan (Vario, Beat Dan Verza)	17 unit	Baik
2	Sepeda Motor Operasional (CB / Mega Pro dan Trail)	5 unit	Baik
	Sepeda Motor Patroli CB150R	12 unit	Baik
3	Sepeda Motor Patroli N250	2 Unit	Baik
4	Mobil Dinas Jabatan	6 unit	Baik
5	Mobil Derek (PS100 dan Fuso)	2 unit	Baik
6	Mobil Uji Keliling (Isuzu Elf)	1 Unit	Baik
7	Mobil Patroli/Pengawalan (Double Cabin dan Suv)	3 Unit	Baik

8	Mobil Operasional LLAJ dan Wasadal (Stasion Wagon dan Pickup)	5 unit	Baik
9	Speed Boat (Patroli)	1 Unit	Baik
	JUMLAH	54 Unit	Baik

2.2.2. Aset Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Beberapa asset sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Data Aset Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Nama Aset	Ket
1	Tenggarong	1 Terminal Tangga Arung	Berfungsi
2	Tenggarong Seberang	1 Dermaga Aji Imbut	Berfungsi
3	Samboja	1 Pelabuhan Amborawang Laut	Belum difungsikan
4	Muara Jawa	1 Terminal Handil II	Berfungsi
		2 Dermaga Handil II	Berfungsi
5	Anggana	1 Dermaga Sungai Meriam	Berfungsi
		2 Dermaga Kutai Lama	Berfungsi
6	Muara Badak	1 Pelabuhan Muara Badak Ilir	Masih proses pembangunan
		2 Terminal Muara Badak	Belum berfungsi
7	Sebulu	1 Dermaga Desa Sebulu Modern	Berfungsi
		2 Dermaga Desa Sebulu Hulu	Berfungsi
8	Muara Kaman	1 Dermaga Muara Kaman	Berfungsi
		2 Dermaga Muara Kaman Seberang	Berfungsi

9	Kota Bangun	1	Pelabuhan Kota Bangun	Belum difungsikan
		2	Dermaga Desa Rimba Ayu	Berfungsi
		3	Dermaga Kota Bangun Hulu	Berfungsi
		4	Dermaga Kota Bangun Seberang	Berfungsi
10	Muara Wis	1	Dermaga Muara Wis	Berfungsi
11	Kembang Janggut	1	Dermaga Kembang Janggut	Berfungsi
12	Tabang	1	Dermaga Tabang	Berfungsi
		2	Dermaga Desa Umaq Tukung	Berfungsi
		3	Dermaga Desa Umaq Dian	Berfungsi
		4	Dermaga Desa Ritan Baru	Berfungsi

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber pembiayaan SKPD dalam penyelenggaraan urusan wajib perhubungan berasal dari alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari hasil retribusi daerah sektor perhubungan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c. Retribusi Pemindahan Kendaraan (Derek)
- 2) Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - a. Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD Dinas perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode 2016-2021, untuk urusan wajib perhubungan, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau indikator lainnya. Berikut pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Renstra tahun 2016-2021 yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10

Tabel. T-C. 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016-2021

Terlampir di halaman berikutnya

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Perhubungan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2021					Rasio Capaian pada Tahun 2016-2021				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA 2016-2020																		
A	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas Aparatur Perhubungan yang semakin baik																		
1	Prosentase Aparatur Dinas Perhubungan yang memiliki kompetensi (Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek)				71,0%	71,0%	78,0%	85,0%	95,0%	71,5%	71,5%	78,5%	85,4%	95,8%	101%	101%	101%	100%	101%
B	Sasaran 2: Terwujudnya pembangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai																		
2	Prosentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang layak				44,5%	50,1%	55,7%	61,3%	66,9%	45,0%	51,0%	56,0%	62,0%	68,0%	101%	102%	101%	101%	102%
3	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan				72,1%	74,1%	77,6%	88,0%	95,5%	73,0%	75,0%	78,0%	90,0%	96,0%	101%	101%	101%	102%	101%
C	Sasaran 3.1: Terlaksananya pelayanan prima kepada Pengguna jasa Transportasi sehingga tercipta budaya tertib lalu lintas yang aman, lancar dan terkendali																		
4	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas				58,7%	67,5%	77,3%	82,7%	85,6%	59,0%	68,0%	78,0%	83,0%	86,0%	101%	101%	101%	100%	100%
5	Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji dan laik jalan				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	147,0%	120,0%	119,0%	129,0%	128,8%	147%	120%	119%	129%	129%

Tabel 2.11

Tabel. T-C. 24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2016-2021

Terlampir di halaman berikutnya

Tabel T-C. 24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran Pada Tahun 2016-2020					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016-2020					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung (BL): Belanja Pegawai, Belanja Barang/ Jasa, dan Belanja Modal	64.828.057.760,00	88.299.632.488,50	15.679.571.819,00	43.786.258.618,00	35.949.593.942,68	18.891.863.546,00	72.476.986.748,00	14.907.686.205,00	41.164.634.386,00	32.203.026.985,00	0,29	0,82	0,95	0,94	0,90	49.708.622.925,64	35.928.839.574,00
2	Belanja Tidak Langsung (BTL)	14.313.668.404,60	12.557.636.812,87	11.752.076.945,37	12.337.879.608,36	12.830.492.644,53	12.815.541.607,00	12.011.805.720,00	11.484.034.764,00	11.492.921.164,00	12.389.151.066,00	0,90	0,96	0,98	0,93	0,97	12.758.350.883,15	12.038.690.864,20
	Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran	79.141.726.164,60	100.857.269.301,37	27.431.648.764,37	56.124.138.226,36	48.780.086.587,21	31.707.405.153,00	84.488.792.468,00	26.391.720.969,00	52.657.555.550,00	44.592.178.051,00	1,19	1,78	1,93	1,87	1,86	62.466.973.808,78	47.967.530.438,20

Sumber: Laporan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Perhubungan 2019-2023, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim 2018-2023, dan hasil analisis terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2031, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026:

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- 1) Sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
- 2) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan;
- 3) Penyebaran penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak merata, sehingga sangat memerlukan kesinambungan dan integrasi sector transportasi kewilayahan
- 4) Jumlah angkutan umum khususnya angkutan kota kian tahun kian menyusut jumlahnya
- 5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi
- 6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 7) Kurang optimalnya sistem perencanaan pembangunan di bidang perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di Kabupaten;
- 8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang

nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- 9) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 10) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- 11) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
- 12) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan;
- 13) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan di seluruh wilayah Kukar;
- 14) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar;
- 15) Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender;
- 16) Semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan membutuhkan jasa transportasi yang memadai;
- 17) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan;
- 18) Perlunya perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang responsif gender;
- 19) Perlunya revitalisasi terminal yang sudah ada;
- 20) Perlunya revitalisasi dermaga tersebar di Kukar;
- 21) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar;

- 22) Perlu adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten;
- 23) Perlunya peningkatan pengelolaan perpajakan di kab.kukar;
- 24) Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 25) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan data bidang perhubungan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- 1) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;
- 3) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;
- 4) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatalok Kab.Kutai Kartanegara;
- 5) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- 6) Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Telah tersedianya Akses transportasi jalan darat yang telah menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;
- 8) Tersedianya akses transportasi sungai;
- 9) Potensi PAD sektor perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;

- 10) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga pelatihan;
- 11) Ketersediaan alokasi dana yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
- 12) Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta Ke Kaltim



BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Ada 3 masalah utama berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

1. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- a) Masih kurangnya ketersediaan prasarana jalan (LPJU) khususnya diruas jalan dalam kota maupun ruas jalan kecamatan
- b) Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan (rambu, marka, Traffic Light, Warning Light, JPO, guardrail, papan nama dan penunjuk jalan, dan Zona aman sampai sekolah/Zoss) diruas jalan kabupaten dan kecamatan
- c) Belum maksimalnya pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengantisipasi kemacetan akibat dari bertambahnya jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat di kabupaten kutai kartanegara
- d) Pelaksanaan Andalalin yang belum maksimal
- e) Belum disusunnya Rencana induk jaringan LLAJ di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
- f) Berkurangnya angkutan umum yang melayani angkutan orang dan barang didalam kota Tenggarong maupun antar kecamatan
- g) Belum adanya kajian secara menyeluruh terkait dengan pengembangan angkutan umum
- h) Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi pada system penyelenggaraan transportasi di kabupaten kutai kartanegara
- i) Belum tersedianya terminal khusus bongkar muat barang
- j) Perlu adanya pembangunan terminal tipe C di wilayah kecamatan yang telah terlayani angkutan terayek dalam kabupaten
- k) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor masih terpusat di kota tenggarong kutai kartanegara

- l) Perlu adanya pengembangan gedung pengujian di dalam kota tenggarong dan pembangunan cabang pengujian di kecamatan sehingga penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dapat lebih maksimal
- m) Perlu adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan

2. Pengeloan Pelayaran

- a) Belum adanya penetapan status pelabuhan pengumpan lokal maupun pelabuhan sungai dan danau oleh Bupati Kutai Kartanegara
- b) Perlunya malakukan penyusunan dokumen DLKR/DLKP dan wilayah operasi/ daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) palabuhan pengumpan lokal maupun pelabuhan sungai dan danau di Kabupaten Kutai Kartanegara
- c) Peningkatan Pelabuhan Laut Samboja Didesa Ambarawang Laut Kecamatan Samboja
- d) Menindak lanjuti kembali MOU yang telah dilakukan antara Pemkab Kutai Kartanegara dengan pihak PT Pelindo terkait kerja sama pengelolaan dan pengoerasian Pelabuhan Laut Samboja di Desa Ambarawang Laut Kecamatan Samboja atau melakukan Restrukturisasi ulang MOU dengan pihak BUMN, BUMD atau swasta nasional lainnya
- e) Perlu adanya pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan/dermaga/halte di perairan laut sungai maupun danau di beberapa kecamatan diantaranya :
 1. Melanjutkan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal/umum di desa Muara Badak ilir kecamatan muara badak
 2. Pelabuhan wisata pangempang dikecamatan muara badak
 3. Pelabuhan Peti kemas dikecamatan anggana
 4. Pembangunan Pelabuhan TUKS dikecamatan muara badak, samboja, dan tabang,

3) Peningkatatan Pedapatan Asli Daerah

- a) Melakukan kajian terakit sumber – sumber potensi untuk peningkatan PAD

pada sector Perhubungan

- b) Mengembangkan Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dengan membangun unit kerja PKB di beberapa kecamatan yang masyarakat nya berpotensi memiliki kendaraan wajib uji atau dengan menambah beberapa unit mobil uji keliling.
- c) Mengembangkan kantong - kantong parkir hingga ke wilayah kecamatan serta melakukan kerja sama dengan pihak kecamatan dalam pengelolaan parkir

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i) VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, yaitu ***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”***.

ii) MISI

Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;**
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;**
- 3) Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif**
- 4) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;**
- 5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;**

iii) Keterkaitan Tugas dan Fungsi SKPD terkait Visi dan Misi RPJMD

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu

“MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH”

Dalam Rangka untuk mewujudkan salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan telah menetapkan tujuan yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi”*** dengan sasaran ***“Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan***

Kemudian, untuk mencapai sasaran sebagai mana tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara telah merumuskan 3 sasaran strategi yaitu sebagai berikut :

1. “Peningkatan Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, dengan arah kebijakan:

- 1) Pelaksanaan Penetapan Rencana induk Jaringan LLAJ;
- 2) Peningkatan Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan
- 3) Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Tipe C
- 4) Peningkatan Pelaksanaan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir
- 5) Optimalisasi Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 7) Peningkatan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 8) Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- 9) Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota Dalam 1 Daerah Kabupaten
- 10) Peningkatan Pelaksanaan Penetapan jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupeten/Kota

11) Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. “Peningkatan Kapasitas Pengeloan Pelayaran” dengan arah kebijakan :

- 1) Peningkatan Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorngaj Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha
- 3) Peningkatan Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal
- 4) Peningkatan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 5) Peningkatan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai Dan Danau
- 6) Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- 7) Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal
- 8) Peningkatan Penerbitan Ijin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan lokal
- 9) Peningkatan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

3. “Peningkatan Kapasitas & Kualitas Kinerja Aparatur” dengan arah kebijakan

- 1 Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 4 Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5 Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 6 Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- 7 Peningkatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8 Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan bidang Perhubungan berdasarkan kewilayahan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 telah dikelompokkan menjadi 3 wilayah yaitu : 1. Wilayah pesisir yang mencakup 6 Kecamatan diantaranya : Samboja, Muara Jawa, Anggana, Sanga-sanga, Muara Badak, dan Marang Kayu. 2. Wilayah Tengah yang mencakup 6 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, 3 Wilayah Hulu yang mencakup 6 Kecamatan diantaranya : Kecamatan Muara kaman, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara wis, Muara Muntai dan Tabang

Tabel 3.1
Tabel T-B. 35
Arah Kebijakan Kewilayahan bidang Perhubungan:

Tahun 1	wilayah	Tahun 2	wilayah	Tahun 3	wilayah	Tahun 4	wilayah	Tahun 5	wilayah
Pengembangan sarana, prasarana serta fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan	Pesisir, Tengah dan Ulu	Pengembangan sarana, prasarana serta fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan	Pesisir dan ulu	Pengembangan sarana, prasarana serta fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan	Tengah	Pengembangan sarana, prasarana serta fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan	Ulu dan pesisir	Pengembangan sarana, prasarana serta fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan	Tengah dan ulu
Peningkatan pengelolaan pelayaran	Pesisir dan Ulu	Peningkatan pengelolaan pelayaran	pesisir	Peningkatan pengelolaan pelayaran	Wilayah Tengah dan Hilir	Peningkatan pengelolaan pelayaran	Tengah	Peningkatan pengelolaan pelayaran	Ulu dan pesisir

Kemudian factor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2021-2026 pada sector perhubungan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat

- a) Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b) Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- c) Belum optimalnya penyusunan perencanaan program responsif gender bidang perhubungan;
- d) Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- e) Kurangnya data pendukung;
- f) Belum adanya keterlibatan dari pihak swasta dalam bidang jasa transportasi, misalnya penyediaan Taxi;
- g) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum disusun secara detail.
- h) Menurunnya angkutan umum yang beroperasi
- i) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum
- j) Masih kurangnya ketersediaan prasarana angkutan jalan.
- k) Belum ditetapkannya DLKP/DLKR pelabuhan pengumpan lokal maupun sungai danau
- l) Pengelolaan Parkir yang masih dikelola oleh beberapa OPD
- m) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor masih terpusat dikota tenggarong

2) Faktor Pendukung

- a) Kewenangan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b) Kewenangan Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Tersedianya rencana pembangunan di bidang perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara 2013-2031;
- d) Sudah tersedianya beberapa sarana dan prasarana angkutan jalan (Terminal, Pelabuhan, Dermaga, dan Dermaga Apung/ Ponton) dan fasilitas perhubungan di beberapa Kecamatan;
- e) Telah tersedianya beberapa prasaran dan perlengkapan jalan yang tersebar di wilayah Kab. Kukar;
- f) Tersedianya beberapa sarana dan prasarana pelabuhan/dermaga Laut maupun sungai dan danau yang tersebar di wilayah Kab. Kukar;
- g) Tersedianya Sistem Informasi atau Aplikasi untuk mengelola data dan informasi;
- h) Tersedianya Website Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyediakan informasi public;
- i) Adanya beberapa dokumen pendukung diantaranya : perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-studi yang telah disusun
- j) Rencana Ibu Kota Negara (IKN)

3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Perhubungan Periode 2020-2024

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 5 aspek, yaitu (i) Aksesibilitas dan Konektivitas wilayah (ii) Kinerja Pelayanan (iii) Keselamatan (iv) Konsolidasi, Restrukturisasi dan Reformasi (v) Teknologi Transportasi. Adapun sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Aksesibilitas dan Konektivitas wilayah meliputi:

- a) Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional;
- 2) Kinerja Pelayanan, meliputi:
 - a) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana Perhubungan;
 - b) Meningkatnya kinerja Pelayanan sarana dan prasarana Perhubungan
- 3) Keselamatan, meliputi:
 - a) Meningkatnya keselamatan dan keamanan Perhubungan
- 4) Konsolidasi, Restrukturisasi dan Reformasi, meliputi :
 - a) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman dan penganggaran
 - b) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
 - c) Terciptanya reformasi regulasi dan penegakan hukum secara konsisten
- 5) Teknologi Transportasi meliputi :
 - a) Meningkatnya inovasi terapan bidang perhubungan
 - b) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum sarana, prasarana dan teknologi informasi

3.4 Telaahan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2023

Sasaran pembangunan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 pada bidang perhubungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:
 - A) Meningkatnya infrastruktur Perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas kepusat produksi , kawasan industri dan pusat pemukiman
 - B) Meningkatnya kelancaran dan keselamatan transportasi darat

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2040, dikemukakan mengenai rencana pembangunan di bidang perhubungan, sebagai berikut:

1. Rencana Penyelenggaraan lalu lintas Dan Angkutan Jalan dan Perkeretapiian terdiri dari :
 1. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang meliputi : Pengadaan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) disemua ruas jalan dalam kota, jalan kabupaten, kecamatan bahkan sampai ke desa - desa terutama yang menghubungkan sentra - sentra produksi pertanian dan pariwisata
 2. Pengadaan dan Pemeliharaan prasaran jalan
 3. Pengembangan terminal penumpang Tipe C yang meliputi :
 1. Terminal di Kecamatan Marang Kayu
 2. Terminal Tangga Arung berada di Kecamatan Tenggarong;
 3. Terminal Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 4. Terminal Muara Jawa berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 5. Terminal Muara Badak berada di Kecamatan Muara Badak.
 4. Pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 2. Kecamatan Loa Janan;
 3. Kecamatan Samboja;
 4. Kecamatan Muara Kaman;
 5. Kecamatan Anggana; dan
 6. Kecamatan Muara Badak.
 5. Pembangunan terminal barang meliputi:
 1. Kecamatan Samboja;
 2. Kecamatan Muara Jawa;
 3. Kecamatan Sanga- Sanga;
 4. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 5. Kecamatan Sebulu; dan
 6. Kecamatan Kota Bangun.
 6. Pengembangan jalur kereta api dengan tujuan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang di Kabupaten Kutai Kartanegara

- a. Lokasi: Beberapa titik di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. Pengaruh positif: Sebagai salah satu alternatif moda angkutan
7. Pengembangan dan peningkatan jaringan trayek yang meliputi
- a) dalam Kota Tenggarong;
 - b) dalam Kecamatan Muara Badak;
 - c) dalam Kecamatan Muara Jawa;
 - d) Tenggarong – Kota Bangun;
 - e) Loa Duri – Km. 42;
 - f) Loa Janan Ulu – Samboja;
 - g) Tenggarong – Loa Kulu;
 - h) Tenggarong – Jahab;
 - i) Tenggarong – Sebulu Seberang;
 - j) Tenggarong – Pondok Labuh;
 - k) Tenggarong – Jonggon; dan
 - l) Tenggarong – Loa Tebu.
8. Peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah meliputi
- a) pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada bus berupa Samarinda – Kota Bangun
 - b) pelayanan trayek angkutan bus antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada mobil penumpang umum meliputi
 - Samarinda – Tenggarong;
 - Samarinda – Sebulu;
 - Samarinda – Muara Kaman; dan
 - Samarinda – Muara Jawa
9. Optimalisasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor hingga ke wilayah kecamatan
10. Pengembangan dan Peningkatan kantong-kantong parkir hingga ke wilayah kecamatan

2. Rencana peningkatan pengelolaan pelayaran yang meliputi :

A. Pengembangan prasarana pelabuhan sungai dan danau dan penyebrangan antara lain :

- a) Pelabuhan Muara Jawa atau Handil berada di Kecamatan Muara Jawa;
- b) Pelabuhan Meriam Anggana berada di Kecamatan Anggana;
- c) Pelabuhan Aji Imbut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
- d) Pelabuhan Melayu atau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong;
- e) Pelabuhan Sukmawira berada di Kecamatan Tenggarong;
- f) Pelabuhan Sebulu Moderen berada di Kecamatan Sebulu;
- g) Pelabuhan Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman;
- h) Pelabuhan Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
- i) Pelabuhan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
- j) Pelabuhan Rimba Ayu berada di Kecamatan Kota Bangun;
- k) Pelabuhan Kembang Janggut berada di Kecamatan Kembang Janggut;
- l) Pelabuhan Tuana Tuha berada di Tuana Tuha;
- m) Pelabuhan Perjiwa berada di Kecamatan Tenggarong;
- n) Pelabuhan Muara Wis berada di Kecamatan Muara Wis;
- o) Pelabuhan Kenohan berada di Kecamatan Kenohan;
- p) Pelabuhan Muara Kembang berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
- q) Penyeberangan Sebulu berada di Kecamatan Sebulu;
- r) Penyebrangan Kayu Batu berada di Kecamatan Muara Wis;
- s) Pelabuhan Tabang di Kecamatan Tabang
- t) Penyeberangan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;

B. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pelabuhan Wisata dan Pengembangan serta pengoperasian pelabuhan

- a) Pelabuhan Umum Muara Badak ilir di Kecamatan Muara Badak;
- b) Pelabuhan Wisata Pangempang di Kecamatan Muara Badak
- c) Pengerasian dan pengembangan Pelabuhan Laut Samboja Desa Amabarawang Laut di Kecamatan Samboja.

3. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Program pemanfaatan ruang untuk bidang perhubungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2031 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1	Jaringan Transportasi Darat								
a	Peningkatan terminal penumpang tipe C	Terminal Timbau Kec. Tenggarong		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
b	Optimalisasi terminal penumpang tipe B	Kec. Marang Kayu		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
c	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	- Terminal Tangga Arung - Terminal Kota Bangun - Terminal Muara Jawa - Terminal Muara Badak		Dinas PU Dishub	APBN APBD				
d	Pembangunan terminal penumpang tipe C	- Kec. Tenggarong Seberang - Kec. Loa Janan - Kec. Samboja - Kec. Sebulu - Kec. Muara Kaman - Kec. Loa Kulu - Kec. Anggana - Kec. Muara Badak		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
e	Pembangunan terminal barang	- Kec. Samboja - Kec. Muara Jawa - Kec. Sanga-Sanga - Kec. Tenggarong Seberang - Kec. Sebulu - Kec. Loa Kulu - Kecamatan Kota Bangun		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
f	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang	- Dalam Kota - Antar kabupaten dalam prov.		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
g	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas	- Dalam Kota - Antar kabupaten dalam prov.		Dinas PU Dishub LLAJ	APBN APBD Swasta				
2	Jaringan Perkeretaapian								
a	Penyusunan Rencana Induk Jaringan kereta api	Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun		Dishub PT. KAI	APBN APBD				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
		Tabang – Tutung		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
b	Pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan	pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan Kawasan Tabang-Kembang Janggut – Muara Kaman – Sebulu – Tenggarong – Samarinda – Pelabuhan Laut atau Muara Badak (Samboja/Marangkayu).		Dishub PT. KAI	Swasta				
c	Pembangunan stasiun kereta api	- Kec.Tenggarong - Kec.Kota Bangun - Kec.Marang Kayu - Kec.Tabang - Kec.Kembang Janggut - Kec.Samboja - Kec.Muara Jawa - Kec.Sanga-Sanga - Kec.Muara Badak		Dishub PT. KAI	APBN APBD				
3	Pengelolaan Pelayaran								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
						2011 s/d 2016	2017 s/d 2018	2019 s/d 2026	2027 s/d 2031
A	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Wisata	- Pelabuhan Muara Badak Iilir Kecamatan Muara Badak. - Pelabuhan Pangempang Muara Badak		Dishub Dishub					
B	Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Ambarawang laut Kecamatan Samboja		BUMN,BUMD, Swasta nasional Kementerian Perhubungan	APBN, APBD, Bankeu				
C	Optimalisasi pelabuhan sungai, danau dan Penyeberangan	Tersebar di 16 Kecamatan		Dishub	APBN APBD Swasta				

Sumber: RTRW Kab.Kutai Kartanegara

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga perlu ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur di bidang perhubungan
- 2) Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
- 3) Minimnya ketersediaan pelayanan angkutan penumpang umum
- 4) Perlu adanya kajian terkait pengembangan transportasi berbasis teknologi informasi;
- 5) Penganggaran yang belum menerapkan responsif gender;
- 6) Menggali potensi pada sektor perhubungan untuk peningkatan PAD
- 7) Belum diterapkannya system teknologi informasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan pengelolaan pelayaran;
- 8) Masih kurangnya kapasitas SDM perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 9) Inventarisasi kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan yang berorientasi pada skala prioritas
- 10) Belum optimalnya fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan LLAJ
- 12) Belum Optimalnya kebutuhan sarana, prasarana serta fasilitas perhubungan
- 13) Belum adanya status pelabuhan pengumpan lokal maupun sungai danau
- 14) Belum Optimalnya fungsi pengujian kendaraan bermotor hingga kewilayah kecamatan
- 15) Belum Optimalnya Pengelolaan redistribusi parkir.



**BAB IV dan BAB V
TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Adapun Tujuan pembangunan bidang perhubungan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi “

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja *‘impact’* yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, pencapaian keberhasilan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keselamatan

transportasi dengan sasaran ***“Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan”*** diukur dengan beberapa indikator yaitu antara lain

- Prosentase ketersediaan prasarana jalan
- Prosentase ketersediaan perlengkapan jalan
- Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal
- Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, dan penyeberangan .

Untuk lebih jelasnya mengenai sasaran dari tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara serta target capaian selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN 2021-2026					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi	1 Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 (Baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	85 (Baik)
			1 Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	15%	29,25%	30,24%	31,24%	32,24%	33,24%
			2 Prosentase Ketersediaan Perlengkapan jalan	1,5%	1,16%	2,17%	3,17%	4,17%	5,17%
			3 Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	26%	27%	27%	27%	27%	27%
			4 Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	25%	25%	25%	25%	25%	25%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Guna mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Renstra tahun 2021-2026. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Renstra tahun 2021-2026, maka dirumuskan kebijakan-kebijakan dari masing-masing tujuan, sasaran, dan strategi pada tabel berikut:

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)		: " Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia "			
MISI 4 (RPJMD)*		: " Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah "			
No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transortasi	1 Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	1 Peningkatan Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	1	Pelaksanaan Penetapan Rencana induk Jaringan LLAJ
				2	Peningkatan Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan
				3	Peningkatan Pelaksanaan Pengeloaan Terminal Tipe C
				4	Peningkatan Pelaksanaan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir
				5	Optimalisasi Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				6	Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				7	Peningkatan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				8	Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				9	Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota Dalam 1
				10	Peningkatan Pelaksanaan Penetapan jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupeten/Kota
				11	Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	12	Peningkatan Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah
		13	Peningkatan Usaha Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha
		14	Peningkatan Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal
		15	Peningkatan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
		16	Peningkatan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai Dan Danau
		17	Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
		18	Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal
		19	Peningkatan Penerbitan Ijin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan lokal
		20	Peningkatan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan
3	Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Kinerja Aparatur	21	Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		22	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					23	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
					24	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					25	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					26	Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
					27	Peningkatan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					28	Peningkatan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Serta Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, secara umum urusan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam Permen maupun Kepmendagri tersebut diatas yaitu terdiri dari Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Dalam rangka untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 pembangunan dibidang perhubungan akan dilakukan seefektif mungkin dengan mengedepankan skala prioritas berdasarkan usulan dari kecamatan - kecamatan pada saat pelaksanaan musrenbang maupun Forum Perangkat Daerah terutama usulan pembangunan bidang perhubungan yang berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah sehingga hasil pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

Adapun Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri no 050-3708 tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;
- B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
- C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN;
- D. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
- E. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERTAAPIAN



BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT DAERAH KABUPATEN/KOTA;**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 1.4. Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
- 1.7. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD
- 2.7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3.3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah
- 3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
- 3.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 3.6 Penata Usahaan Barang Milik Daerah SKPD
- 3.7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- 4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4.4 Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi
- 4.5 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 4.6 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
- 4.7 Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas
- 4.8 Pemindahan Tugas ASN
- 4.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
- 5.6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - undangan
- 5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 5.8 Fasilitas kunjungan Tamu
- 5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan
- 6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- 6.3 Pengadaan Alat Besar
- 6.4 Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor
- 6.5 Pengadaan Mebel
- 6.6 Pengadaan Peralatan Dan Mesin lainnya

- 6.7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6.8 Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 6.9 Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 6.10 Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 6.11 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 7.1 Penyedia Jasa Surat Menyurat
- 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.3 Penyedia Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8.3 Pemeliharaan Mebel
- 8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 8.6 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 8.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8.10 Pemeliharaan/Rahabilitasi Tanah

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

1.2 Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota

1.3 Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.1 Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota

2.2 Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

2.3 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan

2.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

3.2 Pembangunan Gedung Terminal

3.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

3.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

3.5 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

4.1 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5.1 Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5.2 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5.3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

5.4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5.5 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

5.6 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

5.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 5.8 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5.9 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB
- 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
 - 6.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 6.2 Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas
 - 6.7 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 6.8 Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota
 - 6.9 Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**
 - 7.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - 7.2 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - 7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin
 - 7.4 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**
 - 8.1 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - 8.2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 8.3 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - 8.4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - 8.5 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 9.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 9.2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 10.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 10.2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

11. Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- 11.1 Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota

- 12.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota

C. PROGRAM PENGELOAAN PELAYARAN

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 2.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**
 - 3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**
 - 4.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- 4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha**
- 5.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 5.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**
- 6.1 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6.2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 7.1 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 7.2 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**
- 8.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 8.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
- 9. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 9.1 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9.2 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9.3 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
- 10. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**
- 10.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- 10.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

10.3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

11.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

11.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

11.3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

12. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

12.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

12.2 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12.3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12.4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

13. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

13.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

13.2 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

13.3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

13.4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

14. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

14.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

14.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

15. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

15.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

15.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

16. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

16.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

16.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

17. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

17.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

17.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

18. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

18.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

18.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

19. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

19.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

19.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

D. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN

1. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

1.1 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter

E. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

1.2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

1.3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian

2. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- 2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 3.1 Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3.2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**
 - 4.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
- 5. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 5.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 5.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Kabupaten/Kota**
 - 6.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 6.2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

7.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1. Indikator Kinerja

Sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan Program, maka ditentukan indikator-indikator kinerja program pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Program Dinas Perhubungan

Program		Indikator Kinerja	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Nilai Sakip
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas lalu Lintas Dan Angkutan Jala
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3	Prsentase Peningkatan Pengelolaan Pelayaran

6.2. Kelompok Sasaran

Perencanaan Program dan Kegiatan adalah guna tercapainya masing-masing sasaran dari setiap tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, keterkaitan antara kelompok sasaran dan program adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sasaran	Diwujudkan dengan Program
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselematan Tranportasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daeah

		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
		Program Pengelolaan Pelayaran

6.3. Pendanaan Indikatif

Selain melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pembiayaan pembangunan bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara akan diusulkan pula melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN Pemerintah Pusat maupun sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak swasta. Adapun mengenai jumlah pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan selama 5 tahun (2021 - 2026) akan disajikan pada tabel T-C.27 pada lampiran berikut ini.

Tabel 6.3
Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026

Terlampir pada halaman berikutnya

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Kinerja Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai IKM	77	78	79	80	82	83	84	85	85	85	85	157.531.633.360,00			
1				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	325.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	2.525.000.000,00		
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	Dokumen	4	4	100.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	24	900.000.000,00		
2				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	3	3	75.000.000,00	4	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	16	875.000.000,00		
3				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	5	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	10	750.000.000,00		
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100	14.021.290.995,00	100	15.265.330.435,00	100	15.265.330.435,00	100	15.265.330.435,00	100	15.265.330.435,00	100	75.082.612.735,00		
4				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	325	325	13.871.290.995,00	325	14.965.330.435,00	325	14.965.330.435,00	325	14.965.330.435,00	325	14.965.330.435,00	1.625	73.732.612.735,00		
5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	Jumlah Dokumen	Orang	15	15	100.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	75	900.000.000,00		
6				Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	15	450.000.000,00		
3				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100.000.000,00	100	115.248.129,00	100	115.248.129,00	100	115.248.129,00	100	115.248.129,00	100	560.992.516,00		
7				Pengamanan barang milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	100.000.000,00	1	115.248.129,00	1	115.248.129,00	1	115.248.129,00	1	115.248.129,00	5	560.992.516,00		
4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	0,5	250.000.000,00	0,5	550.000.000,00	0,5	550.000.000,00	0,5	550.000.000,00	0,5	550.000.000,00	100	2.450.000.000,00		
8				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Stel	385	-	-	385	100.000.000,00	385	100.000.000,00	385	100.000.000,00	385	100.000.000,00	1925	550.000.000,00		
9				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	250.000.000,00		
10				Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11				Monitoring, Evaluasi	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	8	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	250.000.000,00		
12				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	25	20	100.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	120	900.000.000,00		
13				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000,00		
14				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	-	-	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	8	600.000.000,00		

32			Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Persen	88	1,16	2.420.000.000,00	2,17	1.700.000.000,00	3,17	1.750.000.000,00	4,17	1.750.000.000,00	5,17	1.750.000.000,00	15,77	9.370.000.000,00	
33			Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana jalan yang dibangun	unit	21137	32116		31967	-	32028	-	31913	-	31912	-	4395		
				Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	3539	879		879		879		879		879		7934		
				Panjang Marka Jalan	M2	13700	19760		19760		19760		19760		19760		112500		
				Jumlah Paku Jalan/Marka	Unit	2100	10032		10032		10032		10032		10032		52260		
				Jumlah Guadril	Unit	473	1240		1240		1240		1240		1240		6673		
				Jumlah Deliniator	Unit	599	0		0		0		0		0		599		
				Jumlah Traffic Cone	Unit	115	200		50		50		0		0		415		
				Jumlah Traffic Light	Unit	8	1		1		0		0		0		10		
				Jumlah Road Barrier	Unit	182	0		0		0		0		0		182		
				Jumlah Cermin Cembung	Unit	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Papan nama jalan	Unit	254	0		0		0		0		0		254		
				Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Unit	155	0		0		0		0		0		155		
				Panjang ZOOS	M2	1	0		1		0		1		0		3		
				Jumlah Warning Light	Unit	10	2		2		2		0		0		16		
				Jumlah ATCS	Unit	0	1		0		0		0		0		1		
				Jumlah Pelican Cross	Unit	1	0		1		0		0		0		2		
				Jumlah lahan parkir	Unit	1	1		1		1		1		1		-		
34			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang disediakan	unit	7311	250	1.320.000.000,00	250	700.000.000,00	250	750.000.000,00	250	750.000.000,00	250	750.000.000,00	1255	4.270.000.000,00	
				Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPU)	unit	7307	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	8557	-	
				Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang	Unit	1	0		0		0		0		0		1		
				Jumlah Halte	Unit	3	0		0		0		0		0		3		
35			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	Unit	7998	1456	100.000.000,00	1456	-	1456	-	1456	-	1456	-	7273	100.000.000,00	
				Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	750	150		150		150		150		150		750		
				Panjang Marka Jalan	M2	5000	1000		1000		1000		1000		1000		5000		
				Jumlah Paku Jalan/Marka	Unit	1500	300		300		300		300		300		1500		
				Jumlah Guadril	Unit	23	5		5		5		5		5		23		
				Jumlah Deliniator	Unit	525	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Traffic Cone	Unit	45	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Traffic Light	Unit	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Road Barrier	Unit	40	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Cermin Cembung	Unit	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Papan nama jalan	Unit	104	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Unit	8	0		0		0		0		0		0		
				Panjang ZOOS	M2	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Warning Light	Unit	3	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah ATCS	Unit	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Pelican Cross	Unit	0	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah lahan parkir	Unit	0	1		1		1		1		1		-		
36			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	unit	1310	261	1.000.000.000,00	261	1.000.000.000,00	261	1.000.000.000,00	261	1.000.000.000,00	261	1.000.000.000,00	1309	5.000.000.000,00	
				Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum	Unit	1307	261	-	261	-	261	-	261	-	261	-	1307	-	
				Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang	Unit	1	0		0		0		0		0		0		
				Jumlah Halte	Unit	2	1		0		0		0		1		2		
11			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Persen	100	100	575.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	1.125.000.000,00	
37			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen	Dokumen	n/a	1	275.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	275.000.000,00		
38			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal	Unit	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39			Pengembangan Sarana dan Prasarana yang di Kembangkan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Kembangkan	Unit	2	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000,00		
40			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Titipan dan Bedukuan)	Jumlah Bangunan Terminal	Unit	3	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	10	650.000.000,00	

			Jumlah Warning Light	Unit															
			Jumlah ATCS	Unit															
			Jumlah Pelican Cross	Unit															
55			Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Lokasi kegiatan		6	-	-	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	24	800.000.000,00	
56			Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Kegiatan	4	4	200.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	24	1.800.000.000,00	
15			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penilaian Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persen	100	20	100.000.000,00	10	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	100	300.000.000,00	
57			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen	Dokumen	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	n/a	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	200.000.000,00	
16			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Persen	100	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	100	1.000.000.000,00	
60			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAI	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan	Kegiatan	n/a	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	300.000.000,00	
62			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	n/a	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4	200.000.000,00	
63			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	n/a	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	5	300.000.000,00	
64			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	n/a	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4	200.000.000,00	
17			Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	20	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	350.000.000,00	
65			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	n/a	1	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350.000.000,00	
18			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Persen	100	-	-	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	800.000.000,00	
66			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	n/a	-	-	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	8	800.000.000,00	
III			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Pelayaran	Persen	51	52	1.879.165.000,00	52	1.400.000.000,00	52	1.400.000.000,00	52	1.400.000.000,00	52	1.400.000.000,00	52	7.479.165.000,00
19			Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten	Persen	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	1.000.000.000,00	

67			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengawasan	Lokasi kegiatan	6	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	30	1.000.000.000,00		
20			Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Cakupan DLKR/DLKP di Wilayah Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,00		
21			Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuhan Sungai Dan Danau	Persn	n/a	50	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50	500.000.000,00		
69			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	1	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1	500.000.000,00		
22			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpuan Lokal	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persn	50%	25%	630.000.000,00	25%	525.000.000,00	25%	525.000.000,00	25%	525.000.000,00	25%	2.730.000.000,00		
70			Pembangunan pelabuhan pengumpuan lokal	Jumlah pelabuhan Pengumpuan Lokal Yang Dibangun	Unit	50	1	430.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	5	1.030.000.000,00		
71			Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpuan lokal	Jumlah pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Dipelihara	Unit	2	1	200.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	5	900.000.000,00		
72			Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan	Lokasi kegiatan	11	-	-	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	40	800.000.000,00		
23			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Persn	100	100	399.165.000,00	100	525.000.000,00	100	525.000.000,00	100	525.000.000,00	100	2.499.165.000,00		
73			Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun	Unit	50	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	5	700.000.000,00		
74			Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah pelabuhan Sungai dan Danau Yang dipelihara	Unit	5	1	200.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	5	900.000.000,00		
75			Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengawasan	Lokasi kegiatan	14	5	99.165.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	45	899.165.000,00		
24			Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Cakupan Pengelolaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persn	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	750.000.000,00		
76			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpuan lokal	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengawasan	Lokasi kegiatan	12	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	35	750.000.000,00		
Jumlah								37.856.326.672,00		37.856.326.672,00		37.856.326.672,00		37.856.326.672,00		568.394.900.080,00		

6.4. Penerima Manfaat Pembangunan Bidang Perhubungan

6.4.1. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005–2025, Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pembangunan Terpadu (WPT).

Maka dengan demikian penerima manfaat pembangunan di bidang perhubungan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Pengembangan Terpadu I (Wilayah Pantai/Pesisir)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak dan Marang Kayu. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan yaitu perikanan (tambak), pertambangan dan energi serta lokasinya strategis sebagai kawasan industri. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Muara Badak.

b. Wilayah Pengembangan Terpadu II (Wilayah Tengah)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan yaitu pertanian tanaman pangan, pariwisata dan pertambangan batu bara. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Tenggarong.

c. Wilayah Pengembangan terpadu III (Wilayah Hulu)

Wilayah ini meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Tabang, Kembang Janggut, Kanohan, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun. Wilayah ini mempunyai bidang unggulan perikanan air tawar, kehutanan dan perkebunan. Pusat Pelayanan Wilayah adalah Kecamatan Kota Bangun.

6.4.2. Masyarakat

Dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, maka masyarakat penerima manfaat dari pelayanan di bidang

perhubungan pada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah semua kalangan masyarakat, yang diantaranya adalah:

- a. Masyarakat pengguna sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Masyarakat pengguna prasarana dan fasilitas perhubungan
- c. Masyarakat umum pengguna layanan di bidang perhubungan;
- d. Masyarakat pengguna fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Masyarakat pengguna fasilitas, sarana, dan prasarana perhubungan;
- f. Masyarakat pengguna layanan angkutan umum;
- g. Kelompok masyarakat penyelenggara angkutan umum;
- h. Masyarakat pengguna kendaraan wajib uji;
- i. Masyarakat penyelenggara layanan parkir;
- j. Masyarakat pengguna layanan parkir;

6.4.3. Aparatur Dinas Perhubungan

Kelompok sasaran Aparatur Dinas Perhubungan adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta seluruh Tenaga Harian Lepas (THL)/ Pegawai Tdak Tetap/ Honorer yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Perumusan Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026 disusun dalam tabel berikut:

Tabel 7.1

Tabel. T-C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.1
Tabel. T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel T-C28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab.Kukar Periode 2021-2026

No.	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	70	80	82	83	84	85	85
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	30	30,41	32,41	34,41	36,41	38,41	38,41
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	51	52	52	52	52	52	52

7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 7.2

Nama Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tugas	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan
Fungsi	: 1) Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan; 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan; 4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan; 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	: 1) Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan 2) Prosentase ketersediaan Prasarana Jalan 3) Prosentase ketersediaan Perlengkapan jalan 4) Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal 5) Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Satuan
2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Keselamatan Transportasi	Index Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Nilai (pertahun) hasil survey dan perhitungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan dan Transortasi	Nilai
	Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Jumlah (komulatif) prasarana Jalan yang tersedia dibagi jumlah prasarana yang seharusnya tersedia dikali 100%	%
	Prosentase ketersediaan perlengkapan Jalan	umlah (komulatif) perlengkapan Jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia dikali 100%	%
	Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal yang seharusnya tersedia dikali 100%	%

	Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	Jumlah (komulatif) Sarana dan Prasaran Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang tersedia dibagi jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan yang seharusnya tersedia dikali 100%	%
--	--	--	---



BAB VIII PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Naskah Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah di sektor transportasi. Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di sector transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor transportasi. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja (Bidang, Sekretariat, Seksi, dan Subbag) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s.d 2026 dan menjadi acuan bagi semua unit kerja (Bidang, Sekretariat, Seksi, Subbag, serta UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 s.d. 2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 s.d. 2026 khususnya sektor transportasi.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan 2021 s.d. 2026.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, masing-masing Unit Kerja (Bidang, Sekretariat, Seksi, Subbag, serta UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Guna lebih meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, ada banyak langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

- berupaya meningkatkan ketersediaan prasarana: angkutan jalan, sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut guna memenuhi standar pelayanan sesuai SPM Perhubungan;
- Memanfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, kajian, studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu lintas;
- Optimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang sudah ada untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan transportasi yang handal;

- Optimalkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas untuk seluruh wilayah Kabupaten, guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- Mengoptimalkan Pelayanan PKB guna meningkatkan kelayakan kendaraan wajib uji yang akan berdampak untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih serta peningkatan pendapatan asli daerah.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan pihak Kepolisian guna meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
- Berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak Instansi terkait dengan penanganan masalah kecelakaan, ketersediaan rambu-rambu keselamatan lalu lintas pada jalan Provinsi yang berada di Wilayah Kabupaten;
- Berupaya meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- Meningkatkan kemanfaatan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta mendukung perkembangan sektor pariwisata;
- Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi Dinas Perhubungan untuk memajemen pengelolaan data dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi terkait;
- Melakukan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan prima

- Berupaya untuk lebih meningkatkan kompetensi para Aparatur Dinas Perhubungan melalui Pendidikan Formal, Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik;
- Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan kebijakan serta perencanaan kegiatan pembangunan bidang perhubungan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan serta sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, agar kegiatan yang dilaksanakan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Dengan demikian kami berharap semoga perencanaan strategis ini tetap dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara untuk terwujudnya Visi Kutai Kartanegara

Tenggarong, 17 Juni 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. HELDIANSYAH, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198902 1 003